

#### WALI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

#### PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a.
- bahwa dalam rangka memenuhi tata cara penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, perlu menyusun tata cara pengenaan sanksi dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam penegakan sanksi administratif secara efektif dan menjamin kepastian prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 9);
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 189);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tarakan.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- 7. Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB atau PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standard teknis Bangunan Gedung.
- 8. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pem bongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
- Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 10. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
- Perintah Pembongkaran adalah surat keputusan dan/atau persetujuan pembongkaran bangunan oleh Walikota dan/atau Kepala Dinas PUPR.
- 12. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemilik Bangunan Gedung atas ketidaktaatan terhadap IMB atau PBG, dan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung.
- 13. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 14. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.

- Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Sanksi Administratif.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran, memulihkan keadaan dari suatu pelanggaran dan menjaga untuk tidak terjadi pelanggaran kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

- Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan penegakan dan penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- (2) Penegakan dan penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaraan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Dinas PUPR;
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
  - e. Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
  - f. Kecamatan;
  - g. Kelurahan; dan
  - h. Unsur terkait lainnya.

#### BAB II JENIS SANKSI ADMINISTRATIF BANGUNAN GEDUNG

- Jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
  - e. pembekuan IMB atau PBG;
  - f.pencabutan IMB atau PBG;
  - g. pembekuan SLF;
  - h. pencabutan SLF; dan/atau
  - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan terhadap pelanggaran sebagai berikut:
  - a. pembangunan bangunan tanpa izin, berupa:
    - pembangunan gedung tanpa IMB atau PBG;
    - 2. penggunaan Bangunan Gedung tanpa SLF; dan
    - Pembongkaran Bangunan Gedung tanpa RTB.

- b. pembangunan Bangunan Gedung dengan izin tetapi tidak melaksanakan ketentuan sebagai berikut;
  - 1. pembangunan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan izin;
  - pembangunan Bangunan Gedung dengan izin tetapi tidak dilaksanakan;
  - 3. penggunaan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan SLF;
  - Bangunan Gedung yang sudah habis masa berlaku SLF dan tidak diperpanjang;
  - Bangunan Gedung yang dimanfaatkan dengan SLF tetapi tidak dilakukan pemeliharaan oleh divisi pemeliharaan Bangunan Gedung yang disyaratkan;
  - perubahan fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan izin; dan
  - Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Penerapan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. hasil pengawasan bangunan;
- c. hasil audit tata ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

#### BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 6

Pelaksanaan penegakan sanksi administratif dilakukan terhadap bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB atau PBG atau bangunan gedung yang dibangun dengan izin tetapi tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan.

- (1) Pengenaan sanksi administratif bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB atau PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan:
  - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - b. perintah pembongkaran bangunan gedung.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP dan PK.
- (3) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (4) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas PUPR ke pemilik bangunan dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP dan PK.

- (1) Pengenaan sanksi administratif bangunan gedung yang dibangun dengan izin tetapi tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan :
  - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama
     7 (tujuh) hari kerja;
  - b. pembatasan pekerjaan konstruksi;
  - c. penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB atau PBG; dan
  - d. penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB atau PBG dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP dan PK.
- (3) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dengan izin tetapi tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- (4) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP.
- (5) Pemilik bangunan gedung harus melakukan pembatasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Perintah Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB atau PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi.

- (7) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB atau PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan IMB.
- (8) Pemilik bangunan gedung harus menghentikan pekerjaan konstruksi bangunan gedung apabila telah menerima Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB atau PBG dan atau SLF dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaaan Konstruksi.
- (10) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB atau PBG dana atau SLF dan perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan Konstruksi, Surat Pencabutan IMB atau PBG, dan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

- (1) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (10) maka pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Tim Pembongkaran Bangunan Gedung Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaraan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Tim Pembongkaran Bangunan Gedung;
- (2) Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembongkaran dilakukan atas beban biaya pemilik bangunan gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Tim Pembongkaran Bangunan Gedung dikenakan denda administratif berdasarkan peraturan perundangan undangan yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari TPT/TPA;
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun;
- (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke rekening kas Daerah.

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a hanya dikenakan 1 (satu) kali terhadap pelanggaran sebagai berikut:
  - a. pembangunan Bangunan Gedung tanpa izin dan berada di prasarana umum; dan/atau
  - b. pembangunan Bangunan Gedung tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai;
  - c. pembangunan bangunan gedung di kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan/atau
  - d. pembangunan bangunan gedung yang berada di lahan Pemerintah Kota Tarakan.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi berikutnya berupa pembatasan kegiatan dan/atau Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Pihak Kelurahan dan Kecamatan berkewajiban ikut serta dalam mengawasi atau memantau kondisi di lokasi yang mendapatkan surat peringatan tertulis dan mengoordinasikan ke Dinas PUPR.

#### Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai format pengaduan masyarakat, format berita acara dan laporan hasil identifikasi pelanggaran bangunan gedung dan bangunan prasarana, format surat pemberitahuan/himbauan dari Kelurahan, surat peringatan 1 sampai dengan 3, surat perintah bongkar sendiri dari Kepala Dinas PUPR ke Pemilik Bangunan, surat permohonan bongkar paksa dari Kepala Dinas PUPR ke Wali Kota, surat perintah bongkar paksa dari Wali Kota ke Tim Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penegakan Sanksi Administratif Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sanksi administratif yang telah dikenakan kepada pelanggar dan belum ditindaklanjuti, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi lanjutan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

> Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA TARAKAN,

KHARUL

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 29 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A.HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 546

#### LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

#### FORMAT PENGADUAN DI KELURAHAN:

# FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT No :...../..../ Nama No.KTP Tempat/Tgl.Lahir • Alamat Lengkap Telepon . Pengaduan • Uraian Pengaduan I...... Tarakan, ........................20...... Yang menerima pengaduan Pelapor,

#### FORMAT BERITA ACARA DI KELURAHAN:

#### BERITA ACARA

Pada hari ini......tanggal......bulan....tahun.....telah dilakukan peninjauan bersama /Tim dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor.....tahun....tentang....terhadap..... .....yang berada di Jalan ......Kelurahan ..... Kecamatan Tarakan ......, sekitar jam.....s/d....yang dilakukan oleh : Nama . ....... Umur Alamat \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Demikian berita Acara ini di buat dan ditandatangani secara bersama untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut. Tim Peninjauan Lapangan: 1. 2 3. ........... Mengetahui, Lurah NIP.....

# KOP KELURAHAN

			Tara	akan,2	20
Nomor Sifat Lamp Perihal	: Pemberitahuan/Hin	**********			
Kepada :					
Yth	******************************				
di –					
Tem	pat				
	Menindaklanjuti	hasil	peninjauan	Tim	pada
hari	tanggalbula	in	tahun	dilapang	gan
terhadap	kegiatan(E	Ookumen Fo	oto terlampir),	maka dengan	ini kami
memberi	tahukan/menghimbau	agar	Saudara/i n	nelakukan	(sesuai
pelangga	arannnya) dan apabi	la tidak din	dahkan akan d	likenakan sank	si sesuai
ketentua	n peraturan perundan	g-undangan	yang berlaku.		
	Demikian disampa	ikan atas pe	rhatian diucapka	an terima kasih.	
				Lurah,	
embusan Kadis PUF Kasatpol I Camat Ketua RT	01111111				

# KOP SURAT

Tarakan,20
Nomor :
Kepada Yth Di
Tarakan
Sehubungan dengan kegiatan pembangunan saudara laksanakan yang terletak di :
- Jalan / Gang / RT : - Kelurahan/Kecamatan :
Memperhatikan :
<ol> <li>Peraturan tentang Rencana Tata Ruang.</li> <li>Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, Pasal 13: bahwa setiap orang atau badan wajib memiliki IMB atau PBG dengan mengajukan Permohonan IMB atau PBG kepada Wali Kota untuk melakukan kegiatan:         <ul> <li>Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.</li> <li>Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan</li> </ul> </li> <li>Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hari, tanggal bulan</li> </ol>
tahun oleh Tim Pengawas Bangunan Kecamatan Tarakan dan Kecamatan Tarakan
4. Surat Pengaduan/Laporan
<ol> <li>Surat Peringatan (SP2 atau SP3) No:</li></ol>
<ol> <li>Segera menghentikan kegiatan pembangunan dan melengkapi bangunan saudara dengan IMB atau PBG;</li> <li>Apabila surat peringatan tidak diindahkan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasif selanjutnya.</li> </ol>
Demikian untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas
NIP.
Tembusan:
Wali Kom Tanakan ( sebagai kaporan )     Asratan Perekonomian dan Pembengunan Sekretanat Kota Terakan     Kapala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakuran Kota Tarakan

# KOP SURAT

	Tarakan, 20
Nomor : Sifat : Peringatan : Perihal :	Penting Ke-1/2/3 (Satu/Dua/Tiga) Pelanggaran Perda (tidak sesuai ketentuan).
Kepada Yth. Di- Tarakan	
Sehubun	ngan dengan kegiatan pembangunan saudara laksanakan yang terletak di :
<ul><li>Jalan / Gang</li><li>Kelurahan</li><li>Kecamatan</li><li>Memper</li></ul>	/RT: : : thatikan:
Perda. Kota T     a. Pelaksan     Gedung     rencana     b. Dalam r     ketentuar     Berita Acara     oleh Tim     Tarakan      Surat Pengad	ntang Rencana Tata Ruang Tarakan No. 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, Pasal 123 : naan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik Bangunan memperoleh IMB atau PBG dan dilaksanakan berdasarkan dokumen teknis yang telah disahkan; melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua n dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB atau PBG. Pemeriksaan Lapangan hari, tanggal bulan tahun Pengawas Bangunan Kecamatan Tarakandan Kecamatan duan/Laporan
Berkenaa sebagai berikut	an dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada sudara :
administrasi o 2. Apabila sura	Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB atau PBG. It peringatan tidak diindahkan dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Ka akan dikenakan sanksi administrasif selanjutnya.
	n untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian ya diucapkan terima kasih.
	Kepala Dinas
Tembusan :	NIP
<ol><li>Kepala Satuan Po</li></ol>	mian dan Pembangunan Sekretariat Kota Tarakan olisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Kota Tarakan n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan

# KOP SURAT

	Tarakan,20
Nomor ://DPUPR	
Sifat : Penting	
Peringatan : Ke-1(Satu) Perihal : Pelanggaran Perda	
Perihal : <u>Pelanggaran Perda</u>	
Kepada Yth. Di-	
Tarakan	
Sehubungan dengan kegiatan pembangunan s terletak di :	saudara laksanakan yang
- Jalan / Gang / RT :	
- Kelurahan/Kecamatan :	
Memperhatikan :	
Peraturan tentang Rencana Tata Ruang.     Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.     Berita Acara Pemeriksaan Lapangan hari, tahun oleh Tim Pengawas Bangunan Kecam Kecamatan Tarakan      Surat Pengaduan/Laporan      Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersam saudara sebagai berikut:	atan Tarakan dan
<ol> <li>Segera menghentikan kegiatan pembangunan kare umum/tidak sesuai dengan garis sempadan bangur sungai/di kawasan yang tidak sesuai dengan renca lahan Pemerintah Kota Tarakan;</li> <li>Apabila surat peringatan tidak diindahkan dalam 7</li> </ol>	nan dan garis sempadan na tata ruang/ berada di
surat ini diterima, maka akan dikenakan sanksi admini	ATTIC TO THE CO. A. T. A
Demikian untuk diketahui dan ditindaklanjuti seb perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	pagaimana mestinya. Atas
	Kepala Dinas
Tembusan:	
Wali Kota Tarakan ( sebagai laporan )     Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Tarakan     Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pernadam Kebakaran Kota Tarakan     Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan     Camat Tarakan	

6. Lurah.....

# FORM BERITA ACARA PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG

## KOP SURAT

BERITA ACA	ARA
Nomor :	**********
Pada hari initanggal bular peninjauan lokasi dalam rangka menindaklanjuti p Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun pukulterhadap bangunan :	pengaduan/laporan dugaan pelanggaran
Nama :	
Alamat :	
Lokasi :	
Jenis Bangunan ;	
Hasil pemeriksaan sebagai berikut :	
1	***************************************
2	
<b>4</b>	***************************************
3	and the company of th
1	
1	
1	
A.	
	The second secon

#### Tim Pengawas Bangunan Gedung/Peninjauan Lapangan:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Koordinator	
2.	Anggota	
3.		
4.		
5.	***************************************	

# FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI PELANGGARAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN PRASARANA

		HABI
		HASIL IDENTIFIKASI PELANGGARAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN PRASARANA
		PELAHOGARAN B
		ANGUNAN GEBU
		NO DAM BANGU
		HAM PRASARAM
		AMA

# FORM SURAT PERINTAH BONGKAR SENDIRI DARI KADIS DPUPR KE PEMILIK BANGUNAN

# KOP SURAT DINAS

Tarakan,20
Nomor ://
Kepada Yth. <b>Sdr</b> Di- <u>Tarakan</u>
Sehubungan dengan pelanggaran penyelenggaraan bangunan yang saudar laksanakan tidak sesuai izin/tanpa izin*, berlokasi di :
- Jalan / Gang / RT : - Kelurahan : - Kecamatan :
Bersama ini kami sampaikan bahwa :
<ol> <li>Pemilik bangunan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daera Kota Tarakan tentang Rencana Tata Ruang dan Bangunan Gedung da Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung</li> <li>Pemilik bangunan tidak mematuhi :</li> </ol>
a. SP 1 :tanggal :
b. SP 2 :tanggal :
c. SP 3:tanggal:
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahw pemilik bangunan untuk segera melakukan pembongkaran sendi SELURUH/SEBAGIAN* terhadap bangunan gedung yang dimaksud.
Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ata perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas
······································
Tembusan:
Wali Kota Tarakan
<ol> <li>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Tarakan</li> <li>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Kota Tarakan</li> <li>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan</li> <li>Camat</li></ol>
6. Lurah

\*) Coret yang tidak perlu

# FORM SURAT PERINTAH BONGKAR PAKSA DARI KADIS KE WALI KOTA KOP SURAT KEPALA DINAS

	Tarakan	,20
Sifat : Ferihal : S	Penting Surat Perintah Bongkar (SPB) Paksa	
Kepada Yth, <b>Wali Kota 7</b> Di- <u>Tarakan</u>	Tarakan	
	igan dengan pelanggaran penyelenggar dak sesuai izin/tanpa izin* oleh Sdr	
Kelurahan     Kecamatan     Bersama     Pemilik bangu Kota Tarakan	/ RT :	ngunan Gedung dan
2. Pemilik bangu	unan tidak mematuhi :	
a. SP 1 :	tanggal :	
b. SP 2 :	tanggal :	
c. SP 3 :	tanggal :	
pemilik bangur	an dengan hal tersebut di atas, bersama i inan untuk segera melakukan pembong BAGIAN* terhadap bangunan gedung yang din	jkaran secara paksa
Demikian diucapkan terima	n disampaikan, mohon arahan lebih lanji na kasih.	ut. Atas perhatiannya
		Kepala Dinas,
<ol><li>Kepala Satuan Polisi</li></ol>	NIP an kepada Yth. ; nian dan Pembangunan Sekretariat Kota Tarakan si Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Kota Tarak Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan	an

\*) Coret yang tidak perlu


FORM SURAT PERINTAH BONGKAR PAKSA DARI WALI KOTA KE TIM PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

## KOP SURAT WALI KOTA

	Tarakan,20
Nomor Sifat Perihal	: Penting
Di-	m Pembongkaran Bangunan Gedung
	Sehubungan dengan pelanggaran penyelenggaraan bangunan yang dilaksanakan esuai izin/tanpa izin*, berlokasi di :
<ul> <li>Kelu</li> </ul>	n / Gang / RT : irahan : amatan :
	Bersama ini disampaikan bahwa :
Ta	milik bangunan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota rakan tentang Rencana Tata Ruang dan Bangunan Gedung dan Peraturan Wali ota tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung milik bangunan tidak mematuhi:
a.	SP 1 :tanggal :
b.	SP 2 :tanggal :
C.	SP 3 :tanggal :
segera dimak	Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa untuk a melakukan pembongkaran SELURUH/SEBAGIAN* terhadap bangunan gedung yang sud.
	Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.  Wali Kota Tarakan,
	B
2. Keps 3. Dina 4. Cam	ten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Tarakan ala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatuan Ruang Kota Terakan s Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan nat

tabél Batano tata caba penganaan bakem administratif terhadap pelangaran nalah penyelengaraan bahganah gedom

J	Espain.	Pierr	-	-	THE THROWS	1000	-	Tie Wooding	Tamp CK A PR	-	10 Marian	AND POLICE	196.0000	WAJ-010	Production Inc.	- Complessor	PAN SE	Report	-
t			Negation		Reserve		7.10.5	- Control of the Cont				anima e-		and the second	- Constant		-	Series pergestate	
4	Pears Veryansakin score/aban			-	_			-	-	-	-						-	J. C. Paper Land	-
-	Moreome pergetted meles formale lengented (Necon) Meles Pergetted mendels steam todas topal ses personnel pergetted	_	-							16						Nation paragraphics		participation and participation in	
	Verserconer brital lector pergelup repole Luni until di decolu			L		甲				1				B		=			
1	Array de l'arraite principal de l'arraite per l'arraite de l'arraite d				<b>\</b>											-	****	=	
	Mariante patros paroj teatr di methos: Jenas Mariante patros paroj teatr di methos: Jenas														-		-	TIT.	
	Manufacture regard The January Street																	-	
	Management Cod Notes Augus Persongeren Personali union Scottino des April II				÷													Control to the party of the par	
	Necessary Total Aven Presignal Pergetter yang telah tipani untu dan bergan Lutin					-	J.B.									HEFF	*****		
	Nembual sure personal can personal since personal personal temporal serving units district temporal temporal serving units				6														de como proposa de capacida de la como como como como como como como com
	Sura Perspenierum deunspelen bezeits (Pre- petrogan deunschen einem sein Strat- den belon (d.															Total Perpension Septiments	-	to the same to the	
	Person margaring and accomplished																-		
	Person Perganeur can Personal															-		Bare Tages	
9	To your parting		5)													State Tapes parts statistics	-	Lagran had problem (inperior file) (A) 1 program temperar prior file to be prior file to the prior file file file file file file file file	
	Materialism genderater respects Florrids the gurser year merelle ont soo state recreased report and shall merelle on merelle har parties														<b>+</b>	berts dans Programmy MI bert sprettige dans PPM bertson militari	-		
	Personan santai harga autai paingalan lahua patana (SP-1)														-			New Personni (EP) 1	



Terraturar Pensungkana Despurar Geolog			-	And Department of the Partment	See Lange Co.	
tops Contrast Till Principals Property		-		270		
Iggel Constant Tin Perindene Properties Hanggown Petit: & Perindia Banganan Balang Kris Turanto		-		-	===	
April 100 Feet Feet Feet Feet Feet Feet Feet Fe						J
Managam Pentangkan Sengarah Dalam An Pendi Sengarah Selang				- Serie Company Strapes for Face	Bartle State Personnyani STR Prints SS	-
writer burger pales Bargarer Serling				Street Parameters Francis Streets Paris San Come (SPA)991 Sa 1985 Sales	-	As you'd harpon that make had probable to be be been been been been been been be
Manager Personal Park Designation		11	-@	Total Name Surger real line		of the Promorphism (Malaker and The Promorphism (Malaker and The Promorphism (Malaker and The Promorphism (Malaker)
					KHARUL	1
		J				